

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran pandemi COVID-19 ke seluruh dunia tidak hanya memberikan dampak yang signifikan pada kesehatan masyarakat, melainkan juga meresap ke berbagai aspek sektor ekonomi global dan menimbulkan perubahan yang substansial (Darmastuti *et al.*, 2021). Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi dan perbankan. Sejak pertama kali diprediksi bahwa virus COVID-19 muncul di Wuhan, China, pada akhir tahun 2019 (Yu *et al.*, 2020), penyebarannya telah berlangsung cepat dan menyebar antar negara, termasuk Indonesia. Dampak dari pandemi ini dihadapi oleh kehidupan masyarakat dan membuat pemerintah harus menangani situasi ini. (Nasution *et al.*, 2020).

Perubahan sosial dalam situasi pandemi merupakan keharusan yang semestinya terjadi, karena hal ini memungkinkan masyarakat mengadaptasi diri dengan situasi yang baru. Krisis ekonomi yang timbul sebagai dampak langsung dari pandemi telah menciptakan realitas ketidakpastian yang secara signifikan mempengaruhi dinamika keuangan secara menyeluruh (Leduc & Liu, 2020). Dalam konteks ini, berbagai sektor ekonomi, termasuk perbankan, menghadapi dampak yang signifikan, mulai dari perubahan mendasar dalam model investasi hingga perubahan perilaku konsumen dan pergeseran paradigma bisnis secara luas (Bidari *et al.*, 2020). Dengan kata lain, pandemi ini telah memperkuat perubahan struktural yang kompleks dan mengejutkan di berbagai aspek perekonomian global serta menciptakan tantangan yang

mendalam dan kompleks yang harus diatasi oleh pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi.

Dalam permasalahan ini, sektor perbankan, baik yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah maupun konvensional, telah berada di garis terdepan dalam menanggapi tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Institusi perbankan di seluruh dunia berada di bawah tekanan untuk menjaga stabilitas keuangan, merespons perubahan perilaku konsumen, dan mengelola risiko kredit yang semakin meningkat. Perbedaan mendasar dalam prinsip dan model operasional antara bank syariah dan konvensional menimbulkan pertanyaan menarik mengenai bagaimana kinerja keuangan kedua bank tersebut selama pandemi ini.

Bank konvensional merupakan lembaga keuangan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip konvensional dan memperoleh keuntungan melalui sistem bunga. Sementara itu, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang mentaati prinsip-prinsip syariah Islam dalam pelaksanaan prosesnya dan memperoleh keuntungan melalui sistem bagi hasil. (Ibrahim, 2022).

Dari segi sejarah, Bank Konvensional, seperti Bank Negara Indonesia, adalah bank pertama yang didirikan pada 5 Juli 1946 (Santi, 2015). Di sisi lain, Bank Syariah, yang mana Bank Muamalat Indonesia, mulai beroperasi pertama kali pada tahun 1992 (Ismail, 2011). Berdasarkan pengelompokan total asset, Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 118 bank pada tahun 2023, yang

mengalami penurunan dari 120 bank pada tahun 2022, sebagaimana tercatat dalam Tabel.

Tabel 1.1. Jumlah Bank Umum Berdasarkan Total Aset 2022

Tipe Bank Umum	Kelompok Bank	Total Bank
Bank Umum Konvensional	Bank Persero	4
	Bank Pemerintah Daerah	27
	Bank Swasta Nasional	68
	Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri	7
Total Bank Umum Konvensional		106
Bank Umum Syariah	Bank Pemerintah Daerah	2
	Bank Swasta Nasional	11
Total Bank Umum Syariah		13
Total Bank Umum		119

Sumber: OJK

Dapat diamati bahwa, secara rata-rata, sistem konvensional cenderung diadopsi oleh bank umum di Indonesia, dengan 106 bank menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Sementara itu, terdapat hanya 13 bank umum syariah, hal itu mencerminkan dominasi sistem konvensional dalam struktur perbankan di Indonesia.

Berdasarkan laporan yang berjudul "*The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*" dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), Indonesia diidentifikasi sebagai negara yang memiliki populasi muslim terbanyak di dunia. Dalam laporan tersebut, dicatat oleh RISSC bahwa jumlah populasi muslim di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 240,62 juta

jiwa. Jumlah ini setara dengan 86,7% dari total populasi nasional, yang mencapai 277,53 juta jiwa. (Annur, 2023).

Meskipun dua bank dengan sistem yang berbeda tersedia di Indonesia, yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, namun sebagian besar dari mereka lebih memilih untuk menempatkan asetnya di bank konvensional (Hefner, 2019). Penyebab dari fenomena ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap produk yang ditawarkan oleh bank syariah, sehingga menyebabkan mayoritas masyarakat lebih memilih bank konvensional (Susilo, 2020).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha secara konvensional yang dilaksanakan oleh bank umum dapat melakukan perluasan usaha dalam bentuk unit usaha syariah dengan syarat memperoleh izin dari Bank Indonesia. Di sisi lain, kegiatan usaha bank syariah yang berdasarkan prinsip syariah tidak boleh membuka unit usaha berdasarkan prinsip konvensional. Pertumbuhan model perbankan syariah yang berbeda dengan perbankan konvensional menyebabkan persaingan antara kedua bank ini dalam menarik nasabah. Oleh karena itu, kesehatan perbankan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh nasabah sebelum produknya digunakan (S. D. Putri *et al.*, 2021).

Beberapa kegiatan usaha dengan menggunakan prinsip syariah juga dibuka oleh beberapa bank umum konvensional di Indonesia, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan terkait kinerja keuangan antara bank konvensional dan bank syariah yang terdampak pandemi

COVID-19 sebagai salah satu faktor risiko eksternal. (Fauzi & Fithria, 2023), Menemukan bahwa kinerja keuangan bank konvensional diukur dari segi rasio ROA, BOPO, NIM, dan LDR lebih baik, sementara kinerja keuangan bank syariah lebih unggul diukur dari segi rasio CAR, NPF, dan ROA. Sejalan dengan hasil penelitian (Alamsyah & Meylida, 2021), ditemukan bahwa terdapat perbedaan dalam kinerja keuangan antara bank syariah dan bank konvensional menggunakan rasio ROA, NIM, dan BOPO. Sementara itu, untuk rasio CAR dan LDR tidak terdapat perbedaan.

Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzi & Fithria (2023). Variabel CAR, NPL/NPF, ROA, ROE, BOPO, NIM/NOM, dan LDR/FDR digunakan sebagai rasio keuangan yang menjadi objek penelitian pada penelitian tersebut. Pada penelitian ini, variabel CAR tidak dipergunakan karena penelitian difokuskan pada aspek RE (*Risk Profile and Earnings*). Selain itu, objek penelitian yang digunakan oleh (Fauzi & Fithria, 2023) berupa bank syariah dan konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada masa pandemi COVID-19 periode 2020-2021. Objek penelitian serupa tetap dipertahankan dalam penelitian ini, dengan perbedaan pada periode penelitian yang dilakukan pada tahun 2020-2022.

Berdasarkan Keppres 17/2023 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023, status pandemi COVID-19 di Indonesia diumumkan telah berakhir, dan status faktual COVID-19 diubah menjadi penyakit endemi. Penetapan status tersebut merupakan keputusan yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.

Seiring dengan itu, pencabutan resmi telah dilakukan terhadap penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat akibat COVID-19 serta penghapusan status bencana nonalam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional.

Pandemi COVID-19 bukanlah kali pertama ketika sektor perbankan mengalami guncangan secara eksternal. Krisis keuangan sebelumnya telah mendorong banyak penelitian mengenai kinerja perbankan. Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian-penelitian tersebut berupa pembuatan kebijakan yang dapat membantu sektor perbankan di masa mendatang. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis perbandingan kinerja keuangan antara perbankan umum konvensional dan syariah di Indonesia selama masa pandemi COVID-19.

Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan adanya perbedaan kinerja keuangan antara bank umum konvensional dan bank umum syariah. Pengajuan hipotesis ini didasarkan pada perbedaan sistem keuangan antara perbankan umum syariah dan perbankan umum konvensional, di mana sistem bagi hasil diterapkan oleh bank umum syariah, sedangkan sistem bunga diadopsi oleh bank umum konvensional. Kinerja keuangan sektor perbankan dalam suatu negara dipengaruhi oleh kondisi eksternal dan internal yang memengaruhi bank tersebut. Salah satu kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perbankan adalah krisis di bidang kesehatan, seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19 (Seto, 2021).

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang yang telah disajikan di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan pada rasio NPL/NPF antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
2. Apakah terdapat perbedaan pada rasio LDR/FDR antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
3. Apakah terdapat perbedaan pada rasio ROA antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
4. Apakah terdapat perbedaan pada rasio ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
5. Apakah terdapat perbedaan pada rasio NOM/NIM antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
6. Apakah terdapat perbedaan pada rasio BOPO antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada rumusan di atas, tujuan yang diinginkan untuk dicapai melalui penelitian dapat dirinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan pada rasio NPL/NPF antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
2. Untuk mengetahui perbedaan pada rasio LDR/FDR antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?

3. Untuk mengetahui perbedaan pada rasio ROA antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
4. Untuk mengetahui perbedaan pada rasio ROE antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
5. Untuk mengetahui perbedaan pada rasio NOM/NIM antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?
6. Untuk mengetahui perbedaan pada rasio BOPO antara bank umum konvensional dan bank umum syariah selama covid-19?

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merujuk pada batasan-batasan masalah yang dibahas dalam suatu penelitian. Pada penelitian ini, ruang lingkungannya mencakup penilaian kinerja keuangan pada bank umum konvensional dan bank umum syariah di Indonesia yang menerapkan *dual system banking* dan termasuk dalam kategori Bank Swasta Nasional tahun 2020-2022 yang ditinjau berdasarkan laporan rasio keuangan yang dianalisis menggunakan aspek risk profile dan earning. Rasio yang dijadikan fokus penelitian ini meliputi NPL/NPF, LDR/FDR, NIM/NOM, ROA, ROE, dan BOPO.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pembahasan di atas, penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai bahan referensi, diharapkan agar penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca, terutama terkait kinerja keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah.
- b) Bagi penelitian yang baru, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk penelitian topik-topik yang berkaitan, baik yang bersifat pelengkap ataupun sebagai kelanjutan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, diharapkan agar penelitian ini memberikan manfaat dengan memperoleh pengetahuan dan tambahan pengalaman untuk mendalami lebih lanjut tentang Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, serta proses pengukuran kinerja keuangan dari keduanya.
- b) Bagi entitas yang terkait, diharapkan agar manfaat tambahan dapat diperoleh melalui penelitian ini untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kinerja entitas Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah, serta menjadi bahan koreksi jika terdapat kelemahan dan kekurangan